

NOTARIS & PPAT

TIRAI SOSIA DESA, S.H.,M.Kn.

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-01154.AH.02.01 Tahun 2016
Tanggal 17 Oktober 2016

SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 417 /KEP-400.20.3/XI/2017
Tanggal 02 November 2017

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
"PT.GARUDAYAKSA ASSET MANAJEMEN"

Nomor : 59,-
Tanggal : 06 Juli 2026

Perumahan Jatibarang Baru, JL. Nyi Mas Endang Dharma Rt.013 Rw.004
Desa Bulak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GARUDAYAKSA ASSET MANAJEMEN

TIRAI SOSIA DESA,SH.,M.KN
NOTARIS KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 59,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-07-2026 (enam Juli dua ribu dua puluh enam). -----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). ---

-Berhadapan dengan saya, **TIRAI SOSIA DESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah saya, Notaris kenal : -----

1. Nyonya MORO LESTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-09-1969 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Pondok Arum A6 No.10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671076209690004.-----

- Sementara di Indramayu.-----

2. Nyonya RANI ARISANTI ,SE, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10-12-1976 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Indraprasta 2 Jalan Drupada 3 No.22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3272075012760001.-----

- Sementara di Indramayu.-----

3. Tuan DR. BERLIAN ANTARIKSA NEGARA, SH , MH, lahir di Bogor, pada tanggal 12-12-1967 (dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Drupada

5 No.16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:3271051212790020.-----

- Sementara di Indramayu.-----

4. Tuan SUHAIMI, lahir di Serang, pada tanggal 30-09-1987(tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas KM 13 No.1A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1409083009870001.-----

- Sementara di Indramayu.-----

5. Tuan MISBAH TULHAIR, lahir di Tangerang, pada tanggal 18-02-1977(delapan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Greenaya Residence Blok A.No.1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671131802770002.-

- Sementara di Indramayu.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**"), sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. GARUDAYAKSA ASSET MANAJEMEN**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

cukup disingkat dengan ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Tanah 100 No.68A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan, Kota Ciledug Tangerang, Provinsi Jawa Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

KBLI 41019 : Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya;-
KBLI 46599 : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya YTDL;-----
KBLI 47301 : Perdagangan Eceran Bahan Bakar di Sarana Pengisian Bahan Bakar;-----
KBLI 56210 : Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering;-----
KBLI 42101 : Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah;--
KBLI 66159 : Aktivitas Advorisi Pasar Keuangan Lainnya;-----
KBLI 46710 : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas beserta Produk Terkait;---
KBLI 43291 : Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan;-----
KBLI 46339 : Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;-----
KBLI 58290 : Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya;-----

KBLI 46319 : Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;-----

KBLI 46901 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan;-----

KBLI 78200 : Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya;-----

KBLI 68112 : Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa;-----

KBLI 20124 : Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Media Tanam;-----

KBLI 46752 : Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;-----

KBLI 66309 : Aktivitas Manajemen Dana Lainnya;-----

KBLI 05101 : Pertambangan Batu Bara;-----

KBLI 82300 : Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Bisnis;-----

KBLI 64310 : Aktivitas Dana Pasar Uang;-----

KBLI 66195 : Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal;-----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) terbagi atas 100.000,- (seratus ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25.000,- (dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta;-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

-----S A H A M -----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
- a.nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.nomor surat kolektif saham; -----
 - c.nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d.nilai nominal saham; -----
 - e.tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan mendapat persetujuan dari :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang saham;-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan

dianggap disetujui. -----

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -----
8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----
10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham tersebut ditunda. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, terdiri atas :-----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini

disebut juga RUPS Luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. --
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**PASAL 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

-----**D I R E K S I**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
- harus dengan persetujuan **Dewan Komisaris**.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----**R A P A T D I R E K S I**-----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau : -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per

dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,
ketua rapat yang akan menentukan. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----**D E W A N K O M I S A R I S**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.--
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.-----
4. Jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :---
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

-----**PASAL 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

-----**PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM DAN**-----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan

dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. **Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai** mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam RUPS. -----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :
1. **Nyonya MORO LESTARI**, tersebut, sejumlah 6.750

(ennam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.750.000.000.- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

2. **Nyonya RANI ARISANTI ,SE,** tersebut, sejumlah 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.250.000.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

3. **Tuan DR. BERLIAN ANTARIKSA NEGARA , SH, MH,** tersebut, sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.500.000.000.- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);-----

4. **Tuan SUHAIMI,** tersebut, sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

5. **Tuan MISBAH TULHAIR,** tersebut, sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

Direktur Utama : Nyonya MORO LESTARI, tersebut di atas,-----

Direktur : Nyonya RANI ARISANTI ,SE, tersebut di atas,-----

Komisaris Utama : Tuan DR. BERLIAN ANTARIKSA NEGARA,
SH , MH, tersebut di atas,-----
Komisaris : Tuan SUHAIMI, tersebut di atas,-----
Komisaris : Tuan MISBAH TULHAIR, tersebut di
atas,-----

3. Para penghadap memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan status badan hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah

-----**A K T A I N I**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Indramayu, pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya EVA ANDRIA LIVANA, lahir di Serang, pada tanggal 31-10-1981(tiga puluh satu Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok Serut Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Warukawung, Kecamatan Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3604087110850002 dan-----

2. Tuan MUHAMMAD HARIS FADHLILAH, lahir di Cirebon, pada tanggal 22-12-1999(dua puluh dua Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Dusun Kemasan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004,

Kelurahan Losari Lor, Kecamatan Losari, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3209032212990003.--
- Keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi - saksi.-
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika
ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi -
saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Indramayu



TIRAI SOSIA DESA, SH. , M.Kn